



Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum

Farida Ariany*, Murtiana Ningsih, Eneng Garnika

Universitas Pendidikan Mandalika, Jl. Pemuda No. 59 A, Mataram, Indonesia 83125

Email Korespondensi: faridaariany@undikma.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan persepektif hukum merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana hak-hak anak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kewajiban negara dalam memberikan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma bagi anak dan pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di pemerintah daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan kuisioner yakni berupa daftar pertanyaan yang berkaitan langsung dengan substansi penelitian ini. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan melalui penelusuran literature, hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah atau substansi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang diwakili pemerintah sebagai pihak pertama yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan, memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak anak atas Pendidikan Dasar. Pelaksanaan pendidikan dasar yang seharusnya bersifat wajib dan cuma-cuma masih kurang berhasil, serta adanya sarana dan prasarana yang tidak lengkap menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan dasar, sehingga berdampak pada pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sarana dan prasarana belum tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan dasar di Kota Mataram, dan berdampak pada pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang belum optimal.

Kata kunci: Hak Anak, Pemenuhan Hak, Pendidikan Dasar.

Fulfillment of Children's Rights to Basic Education Based on Legal Perspective

Abstract

The implementation of the 9-year compulsory education that has been regulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Fulfilling children's rights to basic education based on a legal perspective is something that must be done by local governments, where the rights of these children are protected by law Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare. The purpose of this study is to find out the state's obligation to provide compulsory and free basic education for children and the implementation of fulfilling children's rights to basic education in local governments. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Primary data, namely data obtained directly from the field which is sourced from interviews and questionnaires, namely in the form of a list of questions that are directly related to the substance of this research. Secondary data, is data obtained from the literature through literature searches, research results and laws and regulations that are relevant to the problem or substance of this research. The results of the study show that the state, which is represented by the government as the first party responsible for administering education, has an obligation to fulfill children's rights to basic education. The implementation of basic education which should be compulsory and free of charge is still not successful, and the existence of incomplete facilities and infrastructure has resulted in the ineffectiveness of the implementation of basic education, which has an impact on fulfilling children's rights to basic education. In the process of organizing education and developing facilities and infrastructure it has not been on target and can be accounted for, resulting in less effective implementation of basic education in the City of Mataram, and an impact on fulfilling children's rights to basic education which has not been optimal.

Keywords: Children's Rights, Fulfillment of Rights, Basic Education.

How to Cite: Ariany, F., Ningsih, M., & Garnika, E. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Perspektif Hukum. *Empiricism Journal*, 4(1), 175–180. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1158>



<https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1158>

Copyright©2023, Ariany, et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang dalam memperoleh peningkatan dan kemajuan baik dibidang pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Hak atas pendidikan dasar tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai aset bangsa. Pendidikan dasar dan anak merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam memajukan kualitas suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan dasar menjadi hal yang sangat penting (Azra, 2010)

Penegasan mengenai hak anak atas pendidikan dasar tertuang dalam deklarasi umum hak asasi manusia, yaitu Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan :“Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan”. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Hal ini memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar harus dapat dinikmati oleh setiap anak tanpa adanya diskriminasi serta dapat diakses secara cuma-cuma oleh setiap golongan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat miskin. .

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perludilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. (Iksan, 2012)

Hak atas pendidikan dasar juga tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap orang berhak atas pengajaran.” Hal ini semakin mempertegas hak anak atas pendidikan dasar yang menjadi prasyarat utama dalam memberikan kemampuan dan keterampilan dasar bagi anak untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.⁸ Tindak lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkan didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini kemudian dijabarkan melalui tujuan pendidikan nasional, baik yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Soedijarto, 2008)

Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu hak anak yang harus dilindungi pemenuhannya, Pemerintah Indonesia menetapkan empat strategi dasar pembangunan di bidang pendidikan, yaitu:

1. Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan, baik dalam jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
2. Relevansi atau keterkaitan (link and match) antara pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan disegala bidang kehidupan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan yang ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas tenaga, sarana dan prasarana pendidikan dengan kebutuhan kemajuan pembangunan.
4. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar harus menjadi pilar utama, karena melalui pendidikan dasar yang baik dan berkualitas, dapat diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya berperan pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.(Ali, 2009)

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dijaga dan dilindungi, khususnya dari aspek hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan dan diberlakukan terhadap anak demi menjaga dan melindungi kesejahteraan anak dimasa pertumbuhannya. Perlindungan di sini dapat diberikan dengan cara memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang di dalamnya memuat suatu peraturan-

peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak. (Setyowati, 1990)

Sudah saatnya negara yang diwakili pemerintah melindungi hak anak atas pendidikan dasar. Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertical maupun horizontal. Pengertian vertical yaitu melindungi individu atau kelompok dari campur tangan yang tidak adil dari pihak pemerintah, sedangkan horizontal mengacu pada hubungan diantara sesama warga negara. (Evandri, 2007) Kondisi factual dalam pelaksanaan pendidikan dasar menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan melalui berbagai program. Sehingga penyelenggaraan pendidikan dasar dalam rangka memenuhi hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma dapat terpenuhi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah menggunakan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan. Dengan melakukan metode tersebut, penulis juga akan melakukan penelaahan atau analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Jenis penelitian yang dipergunakan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan kuisioner yakni berupa daftar pertanyaan yang berkaitan langsung dengan substansi penelitian ini. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan melalui penelusuran literature, hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah atau substansi penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dasar 9 tahun merupakan bentuk implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Indonesia. Program pendidikan dasar 9 tahun diharapkan mampu menjadi dasar setiap anak dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan ketingkat menengah maupun tingkat tinggi. Pengetahuan tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak penting dimiliki oleh setiap orangtua dan calon orangtua agar memiliki perspektif atas kedudukan anak sebagai generasi pewaris masa depan bangsa. Sering terjadi anak menjadi objek kepentingan orangtua, tidak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki masa depannya sendiri (Hamid, 20015). Adapun perbandingan antara hasil wawancara dengan perspektif hukum dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Wawancara dengan Perspektif Hukum

Hasil Wawancara	Perspektif hukum
Hak atas pendidikan itu sendiri merupakan hak asasi manusia dan suatu sarana yang paling mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Pentingnya pendidikan, sebagian dicerminkan dalam kenyataan dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan dasar.	Mengenai hak atas pendidikan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 28C ayat 1, yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan, kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pendidikan dasar 9 tahun kemudian dipertegas dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34, yaitu:

1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program Wajib belajar
2. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

3. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat
4. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pendidikan dasar 9 tahun yang wajib dan cuma-cuma yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar, melibatkan semua sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta dalam menyukseskan program ini. Dalam merealisasikan program pendidikan yang wajib dan cuma-cuma, setiap anak diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar, selain itu semua biaya yang menyangkut pendidikan dasar yang cuma-cuma, mulai dari SPP, biaya semester, biaya buku dan biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah. Hal demikian menjadi salah satu bentuk implementasi terhadap pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma bagi setiap anak. Penerimaan siswa baru sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan yang wajib dan cuma-cuma bagi setiap anak.

Peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar bagi anak, tidak dapat dilepaskan dari adanya pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, yang menimbulkan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya kewenangan dibidang pendidikan yang berada dibawah kewenangan kabupaten/kota bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hak masyarakat dibidang pendidikan semakin menjadi perhatian.

Kenyataan yang juga terjadi dalam implementasi pemenuhan hak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma di pemerintah daerah, bahwa tidak semua sekolah menyelenggarakan program pendidikan dasar 9 tahun yang bebas biaya (free of charge) bagi para siswa. Maraknya sekolah swasta di masing-masing pemerintah daerah dengan biaya pendidikan yang cukup besar tetapi menjanjikan mutu menjadi salah satu masalah dalam implementasi pemenuhan hak atas pendidikan. Biaya yang cukup besar dibebankan terhadap para siswa merupakan masalah terhadap akses ke sekolah-sekolah swasta, terutama bagi siswa yang kurang mampu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan semangat pendidikan dimana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya.

Kebijakan pemerintah daerah secara khusus dalam penyelenggaraan pendidikan gratis, yang saat ini baru menyentuh jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta, dilaksanakan melalui pemberian dana BOS yang berasal dari APBN dan dana pendidikan gratis bagi setiap sekolah di Pemerintah Daerah masing-masing. Pemberian dana BOS diberikan kepada semua sekolah negeri maupun swasta, sebaliknya dana pendidikan gratis diberikan kepada sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta yang telah melaksanakan kebijakan pendidikan gratis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 Bagian huruf D tentang Sasaran Program dan Besar Bantuan, pemberian dana BOS bagi sekolah-sekolah untuk seluruh provinsi di Indonesia, dihitung berdasarkan jumlah siswa di sekolah tersebut. Dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang diterima oleh setiap sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta yang terdapat di Kota Makassar, untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama) adalah sebesar Rp. 710.000/tahun untuk setiap siswa, sehingga jika dirata-ratakan dalam satu bulan, setiap siswa memperoleh Rp. 59.166. Sementara itu untuk tingkat SD (Sekolah Dasar) negeri maupun swasta, dana BOS yang diterima setiap sekolah Rp. 580.000/tahun untuk setiap siswa, sehingga jika dirata-ratakan dalam satu bulan, setiap siswa memperoleh Rp. 48.333.

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melaksanakan pendidikan yang cuma-cuma, melalui dana BOS dan dana pendidikan gratis merupakan rencana aksi yang dilaksanakan pemerintah untuk mendukung implementasi terhadap pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma. Namun dalam kenyataan yang terjadi di Kota Makassar, bahwa sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang telah menyelenggarakan dan menerima dana pendidikan gratis, belum sepenuhnya menjalankan program tersebut.

Sejalan dengan pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang telah diatur dalam UU No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, selain pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma, ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun.

Menyadari pencapaian terhadap implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Pemerintah Daerah yang belum maksimal dan belum sesuai dengan sasaran yang diamanatkan, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, meskipun telah diberlakukan desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Selain itu, peran serta pemerintah dan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pengawasan program pendidikan dasar bebas biaya yang telah dicanangkan pemerintah dalam memenuhi hak anak atas pendidikan, terutama pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan gratis dan dana operasional sekolah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan. Dengan demikian, hak anak atas pendidikan sesuai dengan semangat pemenuhan hak atas pendidikan dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan dasar. Berdasarkan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, negara peserta wajib untuk mengupayakan secara penuh pemenuhan hak anak atas pendidikan yang wajib dan cuma-cuma. Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan terdiri dari kewajiban melaksanakan kemauan kovenan (obligation of conduct) dan kewajiban pencapaian hasil (obligation of result). Dalam pelaksanaan kewajibannya negara juga berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Komite.

Implementasi pendidikan dasar yang telah dilaksanakan di Pemerintah Daerah hingga saat ini, baru menyentuh jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan beberapa sekolah swasta. Pelaksanaan pendidikan dasar bebas biaya yang saat ini masih berjalan di Pemerintah Daerah dinilai belum sepenuhnya berhasil. Dimana, pungutan-pungutan masih marak terjadi di beberapa sekolah negeri. Terlebih di beberapa sekolah swasta dikarenakan biaya operasional sekolah dianggap belum cukup memenuhi kegiatan dalam proses belajar mengajar. Adapun sarana dan prasarana yang tidak lengkap yang berdampak pada kualitas pendidikan dasar, menjadi alasan belum berhasilnya pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma sebagai implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar.

REKOMENDASI

Melalui Dinas Pendidikan hendaknya melakukan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma yang dilaksanakan di sekolah-sekolah guna mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya. Untuk selanjutnya dijadikan bahan masukan dan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma dimasa mendatang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait yang telah membantu terlaksananya pelaksanaan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, B. N, (2007). Arus Pemikiran dan Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, The University of Michigan
- Ali, M. (2009). Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional, Grasindo, Jakarta.

- Azyumardi, A. (2010). *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*, Kompas:Jakarta.
- Burhanuddin, (2014). Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam, *uinsgd Journal*, 8(1), 286–300.
- Effendi, M., & Evandri, T. S. (2007). HAM dalam dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Bandung.
- Hamid, S. I. (2015). Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *Cakrawala Dini*, 6 (1), 17-22. <https://doi.org/10.17509/cd.v6i1.10513>
- Iksan, M. (2012). *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.1
- Indriati, N., Suyadi., Kartika, K., Sanyoto., & Wismaningsih, (2017). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), *Mimbar Hukum*, 2(3), 474-487 , <http://doi.org/10.22146/jmh.24315>
- Pribadi, D. S. (2007). Kajian Hak Asasi Manusia untuk Meningkatkan Hak Anak atas Pendidikan, Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL-Volume 3.
- Setyowati, I. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan anak*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Soedijarto. (2008). *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Kompas, Jakarta
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 2008, Sinar Grafika: Jakarta.